

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi
Kegiatan	: Operasional Pelayanan Informasi Publik
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government. e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah No . 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 14 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini adalah menyiapkan informasi publik serta pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

dalam menyediakan informasi melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

2. Tujuan

- Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

D. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik pada bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi di Kabupaten Pesisir Selatan demi terwujudnya Keterbukaan Informasi dalam rangka menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

E. LOKASI

Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 ini meliputi :

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik
2. Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
3. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Komisi Informasi Provinsi, Diskominfo Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi PPID.
6. Melaksanakan pakta integritas bagi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk berkomitmen Wali Nagari untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.
7. Melakukan Bimbingan Teknis/Sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 sebesar Rp. 226.882.500 (Dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.19.19.

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2019, dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada table berikut :

**JADWAL KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	KEGIATAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Penyusunan Regulasi dan Surat Keputusan pendukung												
3	Pelaksanaan Pakta Integritas untuk Nagari												
4	Pembuatan Kerangka Papan Informasi												
5	Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID												
6	Pengumpulan Data/Informasi dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Pesisir Selatan												
7	Upload Dokumen DIP dan Verifikasi dokumen												
8	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID Pembantu												
9	Pemeringkatan PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan												
	- Persiapan												
	- Pengisian SAQ												
	- Penilaian/Verifikasi SAQ dan Website												
	- Visitasi (5 Besar)												
	- Pengumuman												
	- Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan												
10	Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tk. Provinsi Sumbar												
11	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik												
12	Pembuatan Laporan Kegiatan												

HASIL/KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 ini adalah :

1. Terlaksananya pelayanan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik pada 45 PPID OPD dan 80 PPID Nagari
3. Terlaksananya Pemeringkatan PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tersedianya Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP)

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Statistik dan Pelayanan Informasi



HARRISON TAR, S.Pi, M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19700703 199903 1 002

Paiman, Januari 2018

Dibuat oleh :

Kasi Pelayanan e-Government/PPTK Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Komunikasi dan Informatika



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (III/c)

NIP. 19870323 201001 2 037

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom., M.E.
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700609 199703 1 002